

BAB V

P E N U T U P

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Penentuan Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia antara lain: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wilayah Perbatasan. Penetapan wilayah perbatasan negara antara Indonesia – Malaysia di pulau Kalimantan telah dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Inggris pada rentang waktu 1891 – 1930. Untuk penetapan batas antara negara jajahan mereka di Kalimantan para ahli perpetaan kedua negara tersebut memanfaatkan semaksimal mungkin tanda-tanda alam di lapangan. Oleh karena itu batas darat negara Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan mereka lakukan dengan memanfaatkan garis batas alamiah berupa punggung gunung yang mengikuti garis pemisah air (Watershed). Garis batas tersebut dimulai dari pulau Sebatik di pantai timur (Kalimantan Utara – Sabah) ke arah barat sampai di Tanjung Datu di pantai barat (Kalimantan Barat– Serawak).
2. Kebijakan Yang Terkait Dengan Perjanjian Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Terhadap Keamanan Negara

adalah kebijakan pertahanan dan pengamanan wilayah perbatasan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai sebuah Instrument of national power yang merupakan salah satu kekuatan nasional negara, disiapkan dalam rangka pertahanan negara dengan tujuan menegakkan, menjaga, melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan. Kebijakan Yang Terkait Dengan Perjanjian Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Terhadap Keamanan Negara Setidaknya ada 5 bentuk perjanjian internasional bersifat bilateral yaitu: MoU Belanda-Inggris Tahun 1892, MoU Belanda-Inggris Tahun 1915, MoU Belanda-Inggris Tahun 1925, serta MoU Indonesia-Malaysia Tahun 1970 dan MoU Indonesia-Malaysia Tahun 1978.

V.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pada pemerintah untuk selalu berupaya melakukan, pengawasan, pengamanan, pengembangan, dan pembangunan wilayah perbatasan melalui Badan Pengelola Perbatasan sesuai dengan amanat UU No 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. oleh karena itu bagi daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain agar segera menindaklanjuti amanat UU No 43 Tahun 2008 tersebut agar segera membentuk regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Badan Pengelola Perbatasan.

3. Peningkatan pengamanan dan penegakan hukum juga menjadi bagian dari langkah strategis yang harus dilakukan. Peningkatan pengamanan dari penegakan hukum perlu dilakukan untuk menjamin iklim yang kondusif bagi investasi di perbatasan dalam posisi sebagai halaman depan negara' Kelastian hukum, jaminan investasi, kemudahan birokrasi pengurusan perizinan (tak berbelit dan bebas pungutan liar), serta rasa aman berinvestasi menjadi faktor penting.



